



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas
di Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH

(*WORK FROM HOME/WFH*)

A. LATAR BELAKANG

Mencermati perkembangan tingginya kasus penularan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, serta memerhatikan kebijakan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID 19 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali, perlu memperpanjang masa WFH melalui penetapan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pimpinan Unit Kerja, Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 dan pegawai dalam rangka pengendalian peningkatan kasus infeksi COVID-19 di BAPPENAS.

2. Tujuan:

Surat Edaran ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai.

C. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan kebijakan terkait lainnya,
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi COVID-19.
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 Di Wilayah Jawa dan Bali.

5. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.10/SES/HK/02/2021 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas.

D. PERUBAHAN

Ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home/WFH*), diubah sebagai berikut:

Ketentuan huruf D ISI EDARAN, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Kebijakan pelaksanaan tugas bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) 100% untuk seluruh pegawai BAPPENAS **terhitung mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali.**
2. Seluruh Pegawai wajib menjaga sasaran kinerja dan target kerja yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penilaian Kerja Pegawai.
 - b. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas Dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja Serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai.
 - c. Petunjuk Pelaksanaan NO.2/JUKLAK/SESMEN/03/2021 tentang Penilaian Kerja Pegawai.
 - d. Kebijakan Pemerintah lain yang ditetapkan pada masa pandemi COVID-19.
3. Dalam hal dibutuhkan untuk mengatasi situasi dan kondisi yang mendesak karena pandemi COVID-19, dapat dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan sistem kerja pegawai yang saat ini telah ditetapkan.

4. Selama periode tersebut, aktivitas kedinasan fisik di lingkungan kantor dibatasi dan seluruh pejabat/pegawai diwajibkan melakukan pekerjaan dari rumah.
5. Kegiatan pertemuan fisik di hotel maupun tempat pertemuan lainnya dialihkan pelaksanaannya secara daring (*online*) antara lain *video conference*, dan perjalanan dinas keluar kota DKI Jakarta untuk ditunda pelaksanaannya.
6. Kegiatan yang dapat dikecualikan dari kebijakan ini adalah yang terkait dengan pengamanan serta operasional penting kantor, kegiatan yang bersifat internasional, serta kegiatan mendesak lainnya atas persetujuan Pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan dilaksanakan secara selektif dan akuntabel.
7. Sehubungan dengan persetujuan Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada angka 6, unit kerja terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan surat permohonan persetujuan pimpinan kepada Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
8. Mematuhi kebijakan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Bappenas maupun instansi yang berwenang lainnya termasuk perjalanan untuk mudik (pulang kampung) keluar daerah kecuali dalam kondisi yang penting dan sangat mendesak.
9. Setiap Pimpinan Unit Kerja agar memastikan pelaksanaan ketentuan ini serta memantau kesehatan dan keselamatan pegawai selama menjalankan tugas kedinasan dari rumah.
10. Seluruh pejabat/pegawai diminta senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk dengan menjalankan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Mengurangi mobilitas).

E. PENUTUP

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,



HIMAWAN HARIYOGA 